

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi pemerintah berupa penilaian, dan sekaligus mengadakan koreksi jika diperlukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Jadi pengawasan merupakan perbandingan antara rencana dengan pelaksanaannya. Adalah wajar apabila terdapat adanya kekeliruan tertentu, kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif sehingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan dari pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam bahasan ini pengawasan yang dimaksud adalah terhadap penerimaan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang menjadi andalan pemerintah dalam menunjang pembangunan nasional di berbagai bidang. Penerimaan pajak tersebut melalui Direktorat Jenderal Pajak, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang ada. Salah satu yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan penerimaan dari pajak adalah Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi.

Pembayaran Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi merupakan ketentuan yang mengatur tentang besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak Penghasilan.

Besarnya angsuran yang dipotong dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan Tahun Pajak yang lalu, dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan PPh yang dibayar atau terutang di luar yang boleh dikurangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian Tahun Pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir Tahun Pajak yang lalu.

Pembayaran Masa PPh Pasal 25 yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut harus dilakukan pengawasan, agar pembayaran yang dilakukan sesuai dengan penerimaan pajak. Pengawasan yang dilakukan melalui pengawasan eksterm dan pengawasan interm. Pengawasan eksterm dilakukan melalui pemeriksaan SPT, dimana pemeriksaan dilakukan terhadap peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak. Sedangkan pengawasan interm dilakukan terhadap Surat Setoran Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkan jumlah pajak yang masuk ke kas negara.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sebagai objek penelitian karena telah memenuhi syarat, dimana sering terjadi pelaporan SPT yang kurang sesuai dengan peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika hal ini tidak diatasi akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dimana